



PUTUSAN
Nomor 789 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **MARYAM**, bertempat tinggal di Gampong Keumbang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- 2 **BUSTAMI**, bertempat tinggal di Gampong Blang Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- 3 **MUHAMMAD SALEH**, bertempat tinggal di Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

Melawan:

- 1 **HALIMAH binti UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 24 Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim, AR, S.T., Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Umar Nomor 24 Lancang Garam, Kecamatan Banda Saksi, Pemerintah Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 September 2012;
- 2 **M. HASAN bin UMAR**, bertempat tinggal di Gampong Garot Cut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- 3 **MURNI binti UMAR**, bertempat tinggal di Gampong Garot Cut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- 4 **SITI AISYAH binti UMAR**, bertempat tinggal di di Gampong Garot Cut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- 5 **MUHAMMAD UMAR bin UMAR**, bertempat tinggal di Gampong Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- 6 **BUKHARI bin UMAR**, bertempat tinggal di Gampong Garot Cut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014



KEUCHIK GAMPONG KEUBANG, bertempat tinggal di Gampong Keubang, Kabupaten Pidie,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Pembanding dan Tergugat IV/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Juli 1978, Tgk. Umar bin Hasan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris hasil perkawinannya dengan Siti Hawa binti Yusuf yang telah lebih dulu meninggal tanggal 6 Juni 1976, yaitu:
 - a Hj. Tinajah binti Umar;
 - b Halimah binti Umar;
 - c M. Hasan bin Umar;
 - d Murni binti Umar;
 - e Siti Aisyah binti Umar;
 - f Muhammad bin Umar;
 - g Bukhari bin Umar;
- 2 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Hj. Tinajah binti Umar selaku ahli waris dari Tgk. Umar bin Hasan meninggal dunia akibat terjadi tekanan mental dengan terus menerus berpikir akibat diserobot dan dipagarinya tanah objek sengketa oleh Tergugat I, II, III serta alm. Ibunya Hamidah bin Hasan, dan meninggalnya Hj. Tinajah binti Umar tidak meninggalkan anak sebagai ahli warisnya;
- 3 Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada point 1 di atas, Tgk. Umar bin Hasan juga meninggalkan hartanya antara lain sepetak tanah yang terletak di Gampong Keubang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 812 M² (delapan ratus dua belas) meter persegi dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Tanah Keudai H. Aiyub sepanjang 28 m;
 - Selatan dengan Jembatan Gantung sepanjang 28 m;
 - Timur dengan Jalan Garut Jabal Ghafur sepanjang 29 m;
 - Barat dengan Sungai Krueng Baro Raya sepanjang 29 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditengah-tengah batas itulah letak dari tanah tersebut yang saat ini telah menjadi objek sengketa;

- 4 Bahwa semenjak Tgk. Umar bin Hasan meninggal dunia, tanah objek sengketa tersebut dikelola dan dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat secara terus menerus tanpa ada yang memperlmasalahkannya;
- 5 Bahwa pada tahun 1973, alm. Usman bin Yusuf dan alm. Ahmad bin Yusuf keduanya adalah adik dan abang dari alm. Syamsuddin bin Yusuf orang tua dari Tergugat I, II, dan III pernah ingin menyerobot (menguasai) tanah milik alm. Tgk Umar bin Hasan yaitu orang tua Para Penggugat dengan cara menurunkan pagar, dan saat itu oleh orang tua Para Penggugat melaporkan perbuatan dari alm. Usman bin Yusuf dan alm. Ahmad bin Yusuf tersebut ke Komando Sektor Kepolisian 102/OOF/Indrajaya., Nomor Polisi LP/SEKOOFF/ 20/1973., tanggal 3 Juni 1973, yang berakhir dengan cara alm. Usman bin Yusuf dan alm. Ahmad bin Yusuf membuat surat pengakuan bersalah pada tanggal 6 Juni 1973, di Komando Sektor Kepolisian Indrajaya;
- 6 Bahwa inti dari pengakuan bersalah yang dibuat oleh alm. usman bin Yusuf dan alm. Ahmad bin Yusuf berdasarkan surat pengakuan mereka pada saat itu adalah sebagai berikut:
 - a Kami tidak akan lagi mengulangi pekerjaan sebagaimana yang telah kami lakukan terhadap atas sepetak kebun Tgk. Umar bin Hasan tersebut (merusak pagar);
 - b Dan seluruh pagar yang telah terlanjur kami rusak sekarang akan kami bersedia untuk memperbaiki kembali seperti semula;
 - c Dan apabila kebun tersebut yang sekarang ini berada dalam pengawasan Tgk. Umar bin Hasan, jika oleh kami merasa hak milik kami, oleh kami akan menuntut ke hakim sipil;
- 7 Bahwa setelah sekian puluh tahun setelah surat pengakuan bersalah tersebut dibuat oleh abang dan adik dari alm. Syamsuddin bin Yusuf (orang tua dari Tergugat I, II, III), tidak pernah ada lagi persoalan antara orang tua Para Penggugat dengan abang dan adik dari orang tua Para Tergugat I, II, III sampai dengan meninggalnya mereka semua, begitu juga dengan keberadaan dari tanah objek terperkara sekarang ini juga tidak pernah ada persoalan lagi dengan siapapun juga;
- 8 Bahwa selama tiga puluh empat tahun dalam penguasaan ahli waris Tgk. Umar bin Hasan, yaitu Para Penggugat saat ini yaitu selama berpuluh tahun setelah alm. Tgk Umar bin Hasan meninggal dunia, tanah objek terperkara tersebut telah pula Para

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat buat bangunan dan dipersewakan kepada beberapa penyewa dan sudah berlangsung cukup lama serta terus menerus tanpa adanya bantahan dan persoalan dari pihak manapun dan dari siapapun;

- 9 Bahwa juga selama dalam penguasaan Para Penggugat, tanah objek perkara tersebut juga Para Penggugat bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama salah seorang ahli waris dari Tgk. Umar bin Hasan yaitu Tgk. Hasan (M. Hasan bin Umar);
- 10 Bahwa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan tanpa adanya dasar yang kuat ternyata oleh Para Tergugat I, II, III secara tiba-tiba telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan cara memagari tanah milik Para Penggugat (tanah objek perkara saat ini) sehingga penyewa yang menempati tanah tersebut tidak bisa membuka kedai tempat usahanya;
- 11 Bahwa tanpa diketahui oleh Para Penggugat dan tanpa adanya dasar dan alasan hal yang kuat ternyata oleh Camat Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, terhadap tanah tersebut telah dibuat Akta Hibah dari Hamidah Hasan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I, II, III. Dengan Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., tertanggal 5 April 2011;
- 12 Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Keuchik Gampong Keubang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 22/Kb/AP/2011., terhadap tanah objek sengketa tersebut tanpa adanya tanggal yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Keubang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, juga mengetahui oleh Camat Indrajaya, yaitu Usman, B.A., yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah kebun padahal jelas dan semua orang mengetahuinya di atas tanah tersebut berdiri beberapa petak keudai tempat penyewa berjualan dan Hamidah Hasan (Ibu Tergugat I, II, III) tidak pernah menguasai tanah tersebut, maka akibat dari dikeluarkannya Akta Hibah tersebut membuat Para Penggugat dirugikan;
- 13 Bahwa pembuatan Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., tertanggal 5 April 2011, penuh dengan rekayasa dari orang tua Tergugat I, II, III serta Keuchik Gampong Keubang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, dengan mengaburkan status tanah yang dikatakan kosong dan asal usul tanah yang tidak jelas ini terlihat pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- 14 Yang dibuat oleh Hamidah Hasan dengan diketahui oleh Keuchik Gampong Keubang, dan sangat jelas terlihat rekayasa;
- 15 Bahwa karena Akta Hibah tersebut Nomor 63/5/PPAT/2011., tertanggal 5 April 2011, terlihat banyak terjadi rekayasa dan tidak benar, maka pada tanggal 16 Juni



- 2012, Camat Indrajaya Usman, B.A., yang membuat Akta Hibah tersebut telah pula membuat Surat pernyataan Pembatalan Tanda Tangan terhadap Akta Hibah tersebut;
- 16 Bahwa begitu juga dengan saksi-saksi yang ikut menandatangani Akta Hibah 63/5/PPAT/2011., tertanggal 5 April 2011, maka jelas terlihat adanya rekayasa dari pembuatan Akta Hibah dan hanya ingin menyerobot tanah dari Para Penggugat;
- 17 Bahwa dengan telah dicabutnya tanda tangan oleh Camat selaku PPAT dan Para saksi yang ikut menandatangani pada Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/ 2011., tertanggal 5 April 2011, maka jelas Akta Hibah tersebut dengan sendirinya sudah batal dan tidak berkekuatan hukum lagi;
- 18 Bahwa perbuatan dari Tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan Para Penggugat dirugikan, baik secara *materiil* maupun secara *immateriil*;
- 19 Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat serta untuk menghindari agar tanah terperkara tidak dialihkan pada pihak lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat untuk itu sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan Negeri Sigli sewaktu-waktu dapat menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek terperkara;
- 20 Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk menghentikan semua proses surat menyurat terhadap tanah terperkara seperti penerbitan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Penggugat, selama belum ada keputusan mengenai pokok perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat ke I sampai dengan Penggugat ke VI adalah ahli waris dari Tgk. Umar bin Hasan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III, akan tetapi merupakan milik dari Para Penggugat yang merupakan peninggalan dari orang tuanya alm. Umar bin Hasan;
- 5 Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., yang ditandatangani oleh PPAT/Camat Indrajaya Kabupaten Pidie tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
- 6 Menyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat perikatan yang ada terkait dengan objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk mengosongkan dan tidak mengganggu Para Penggugat dengan memagari dan mencoba untuk menguasai tanah objek sengketa;
- 8 Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- 9 Dan apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan surat gugatannya pada tanggal 4 Desember 2012, yakni sebagai berikut;

- 1 Pada Halaman 2 gugatan Penggugat, sebelumnya alamat dari Penggugat Nomor V yaitu Muhammad Umar bin umar adalah Gampong Idi Rayeuk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Dirubah sehingga menjadi: Alamat: Toko Adat, Jalan Jend. Sudirman Dusun Lhok Bani Keude Aceh, Gampong Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- 2 Pada Halaman 2 gugatan Penggugat, sebelumnya Tergugat V tertulis Geuchik Gampong Keubang, Dirubah sehingga menjadi: M. Yusuf. Keuchik Gampong Keubang, beralamat di Gampong Keubang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- 3 Pada Halaman 3 ponit 5 gugatan Penggugat, sebelumnya tertulis alm. Syamsuddin Ben Yusuf orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pernah ingin menyerobot, dirubah sehingga menjadi: alm. Syamsuddin Ben Yusuf orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III, pernah ingin menyerobot (menguasai) tanah milik alm. Tgk. Umar Ben Hasan, yaitu orang tua Para Penggugat dengan cara menurunkan pagar, dan saat itu oleh orang tua Para Penggugat melaporkan perbuatan dari alm. Usman Ben Yusuf dan alm. Ahmad Ben Yusuf tersebut ke Komando Sektor Kepolisian 102/OOF/Indrajaya., Nomor Polisi LP/SEKOOOF/20/1973., tanggal 3 Juni 1973, yang berakhir dengan cara alm. Usman Ben Yusuf dan alm. Ahmad Ben Yusuf membuat Surat Pengakuan Bersalah pada tanggal 6 Juni 1973, di Komando Sektor Kepolisian Indrajaya;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pada Halaman 4 point 7 gugatan Penggugat, sebelumnya tertulis (orang tua dari Tergugat I, II, dan III), dirubah sehingga menjadi: (orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III) dan seterusnya;
- 5 Pada Halaman 4 point 11 gugatan Penggugat, sebelumnya tertulis terhadap tanah tersebut telah dibuat Akta Hibah dari Hamidah Hasan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan III, dirubah sehingga menjadi: tanah tersebut telah dibuat Akta Hibah dari Hamidah Hasan kepada Tergugat I, II dan III;
- 6 Pada point 12 gugatan Penggugat, sebelumnya ada penambahan dalil-dalil dalam gugatan yaitu: Bahwa Hamidah Hasan orang tua Tergugat selaku penghibah tidak memiliki historis apapun dengan bidang tanah objek perkara tersebut, Hamidah Hasan bukanlah adik atau kakak kandung dari Tgk. Umar bin Hasan yang punya hubungan satu darah dan diantara kedua tidak memiliki ikatan apapun, hanya nama orang tua yang kebetulan punya kemiripan. Sehingga tidak punya hak untuk menghibah bidang tanah objek perkara kepada anaknya, karena tersebut bukan milik Hamidah Hasan. Sehingga anaknyaapun tidak berhak menerima hibah atas objek perkara tanah tersebut;
- 7 Pada sangat jelas terjadinya rekayasa dalam lahirnya Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., tertanggal 5 April 2011, dimana terlihat penerima hibah termasuk Maryam (Tergugat I) yang merupakan Istri dari Ahmad Ben Yusuf yang merupakan pelaku yang pernah menurunkan pagar dalam sengketa yang sama pada tahun 1973;
- 8 Bahwa selanjutnya point-point yang lain tetap seperti di dalam gugatan semula yang dipakai secara utuh dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sigli adalah surat gugatan yang tidak lengkap atau dengan kata lain kekurangan Para Pihak yang harus digugat (*error in personal*). Yang seharusnya ada pihak-pihak lain yaitu Camat sebagai PPAT yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., tanggal 5 April 2011, tapi pihak Penggugat tidak mengikutsertakan PPAT sebagai Tergugat;
- Disini Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memenuhi prosedur surat gugatan hanya mencari-cari alasan untuk memiliki hak orang lain secara melawan hukum;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya maka akibat hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niel ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Provisi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Penggugat I, Halimah binti Umar, Penggugat II M. Hasan bin Umar, Penggugat III. Murni binti Umar, Penggugat IV. Siti Aisyah binti Umar, Penggugat V. Muhammad Umar bin Umar dan Penggugat VI. Bukhari bin Umar adalah ahli waris dari almarhum Tgk. Umar bin Hasan;
- Menyatakan satu petak tanah yang terletak di Gampong Keumbang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, seluas 812 M² (delapan ratus dua belas) meter persegi dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Tanah Keudai H. Aiyub sepanjang 28 m;
 - Selatan dengan Jembatan Gantung sepanjang 28 m;
 - Timut dengan Jalan Garut Jabal Ghafur sepanjang 29 m;
 - Barat dengan Sungai Krueng Baro Raya sepanjang 29 m;

Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Almarhum Tgk. Umar bin Hasan;

- Menyatakan sebagai hukum Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., tanggal 5 April 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Indrajaya/PPAT Wilayah Kerja Kecamatan Indrajaya tidak mempunyai kekuatan dan batal demi hukum;
- Menyatakan sebagai hukum surat-surat perikatan lain yang terkait dengan objek sengketa tidak mempunyai kekuatan dan batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan tidak menghalangi Para Penggugat untuk menguasai tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp3.573.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 60/PDT/2013/PT BNA tanggal 3 Oktober 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan III/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Mei 2013, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sgi., yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 Mei 2013, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sgi., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat I, II dan III/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat I pada tanggal 13 Januari 2014;
- 2 Penggugat II, III, IV, VI pada tanggal 8 Januari 2014;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Penggugat V pada tanggal 15 Januari 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda dalam mengadili perkara ini pada tingkat *Facti* adalah telah salah dalam menerapkan hukum bahkan tidak menerapkan hukum sama sekali;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya Nomor 60/PDT/2013/PT BNA tanggal 3 Oktober 2013, yang mengadili pada tingkat banding/*Facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah salah dan keliru karena tidak menerapkan hukum dengan semestinya, khususnya hukum pembuktian;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum, karena Putusan Pengadilan Negeri 16/Pdt.G/2012/ PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah salah menerapkan hukum, bahkan sama sekali tidak menerapkan hukum karena memihak kepada Para Penggugat, hal ini jelas terlihat dimana perkara pada tingkat *Facti* Pengadilan Negeri Sigli tidak mempertimbangkan tentang alasan Tergugat I, II dan III/Para Pemohon Kasasi, padahal dalam perkara ini jelas-jelas Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara ini sebab menyangkut dengan Pembatalan Hibah yaitu terhadap Hibah dengan Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., Tanggal 5 April 2011, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 49, karena antara Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat I, II dan III/Pemanding/Para Pemohon Kasasi ada hubungan perwalian dan menyangkut dengan harta peninggalan yaitu objek perkara dalam perkara ini yang Para Pemohon Kasasi mohon Kasasi, tetapi Undang-Undang Peradilan Agama dimaksud tidak dipertimbangkan sama sekali pada tingkat *Facti* Pengadilan Negeri Sigli dalam

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013 tersebut, dengan demikian jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut memihak kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi demikian juga dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah sangat memihak kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, halaman 6 alinea terakhir dimana dalam pertimbangan hukumnya bahwa dengan diajukannya eksepsi kurang pihak tersebut membuktikan bahwa Tergugat-Tergugat telah mengetahui dan mengakui bahwa Para pihak Tergugat dalam perkara *a quo* hanyalah 4 (empat) subjek Tergugat sebab kalau Tergugatnya 5 (lima) subjek, Tergugat-Tergugat tidak perlu mengajukan eksepsi, (*vide* putusan hal. 6 alinea terakhir), pertimbangan yang demikian adalah aneh, padahal dengan diajukan eksepsi oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding/Para Pemohon Kasasi membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat pengadilan *Facti* malah disebutkan diakui, secara hukum diajukan eksepsi bukan berarti mengakui tetapi sebaliknya yaitu membantah terhadap gugatan dalam perkara *a quo* pada tingkat peradilan *Facti* pada Pengadilan Negeri Sigli, Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013 adalah aneh, sehingga Para Pemohon Kasasi sangat dirugikan, dengan membenarkan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, padahal keberatan Tergugat I, II dan III/Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang harus dibenarkan, bukan sebaliknya, dengan pertimbangan hukum yang sedemikian Nampak sekali bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah pertimbangan hukum yang sesat;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, dimana eksepsi dari Para Pemohon Kasasi dianggap mengakui adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum dimana dalam gugatan yang kurang pihak Tergugat yang disebut juga *plurium litis consortium* hal ini terlihat dalam

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984., dan Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984., oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kurang Pihak maka akibatnya gugatannya cacat formil, yang berakibat gugatan Para Penggugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, dipertimbangkan tentang terdapatnya (2) dua gugatan dalam perkara yang sama. Ini juga pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena dalam sebuah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara ini adalah hanya satu gugatan, tetapi dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, dalam pertimbangan hukum kedua putusan tersebut pada tingkat pengadilan *Facti* dalam perkara *a quo* membenarkan adanya dua gugatan yang berbeda, adalah pertimbangan hukum yang sesat dan terkesan menzalimi Para Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah salah dan keliru, karena tidak menerapkan hukum yang semestinya, dimana Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam mengadili perkara *a quo* tingkat *Facti* pertimbangan hukumnya adalah tidak mencerminkan keadilan, lebih memihak kepada Para Termohon Kasasi, dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah sangat jelas sesat, sehingga Para pemohon Kasasi menjadi tanda tanya besar ada apa dibalik putusan itu;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* yang memeriksa perkara tingkat *Facti* dalam putusannya Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah salah dan keliru, dimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memeriksa sendiri dan mengadili sendiri dalam pokok perkara yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sigli, pada hal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat *Facti* Pengadilan Negeri Sigli adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, hal ini dapat terlihat dalam hal saksi-saksi yang dihadirkan untuk didengar keterangannya semua keterangan saksi ini yang terlibat langsung dalam Penerbitan Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., Tanggal 5 April 2011 dan Surat Keterangan Nomor 22/

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KB/AP/2011., mencabut tanda tangannya (bukti P.5), dalam hal ini jelaslah bahwa ada rekayasa hukum yang hebat sekali dari Para Termohon kasasi dalam perkara ini. Anehnya lagi seorang Camat yang juga sebagai PPAT yang berwenang untuk menerbitkan Akta Otentik (Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., Tanggal 5 April 2011) dengan maksud membatalkan Akta Autentik yang diterbitkannya dengan begitu mudahnya mencabut tanda tangannya, dengan menerbitkannya selembar kertas, demikian juga seorang Kepala Desa (*Keuchik*) telah mencabut tanda tangannya pada surat tersebut, padahal untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., Tanggal 5 April 2011, Surat Keterangan Nomor 22/KB/AP/2011., bukanlah dengan cara mencabut tanda tangannya, tetapi harus dengan terlebih dahulu memohon Penetapan Pengadilan Negeri, jika hal yang demikian dibenarkan dan dipertimbangkan untuk memenangkan Para Termohon Kasasi maka tatanan hukum di negara yang kita cinta ini telah benar-benar hancur dan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan, dan dikhawatirkan nanti Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga jika tidak berkenan lagi dengan seseorang Hakim yang telah diangkat/dilantiknya dengan begitu mudahnya mencabut tandatangannya pada SK seorang Hakim tanpa proses hukum yang berkenaan dengan itu, dan bila mana pencabut tanda tangan pada akta-akta autentik yang telah ditandatangani oleh seorang Pejabat yang diangkat untuk itu maka moral pejabat tersebut seperti Camat Indrajaya Kabupaten Pidie yang mencabut tanda tangannya pada Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., Tanggal 5 April 2011, dan pejabat yang tanda tangan Surat Keterangan Nomor 22/KB/ AP/2011., (bukti P.5), benar-benar keterlaluan, pada hal sungguh pun tanda tangan telah dinyatakan dicabut, secara fakta hukum tanda tangannya masih ada pada Akta Hibah dimaksud;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* yang memeriksa perkara tingkat *Facti* dalam Putusannya Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, adalah salah dan keliru;

karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sigli dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian, dimana dalam pembuktian tidak ada satu pun bukti yang diajukan kepersidangan pada tingkat *Facti* Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara *a quo* yang membuktikan bahwa objek perkara adalah milik Para Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 60/PDT/2013/PT BNA, tanggal 3 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Sgi., tanggal 22 Mei 2013, telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum Pembuktian, maka patut dan wajar menurut hukum kedua putusan Pengadilan tersebut dibatalkan dan memeriksa dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanah objek sengketa semula milik almarhum Tgk. Umar bin Hasan dan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Tgk. Umar bin Hasan yang berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., tanggal 5 April 2011, yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dari keterangan saksi Usman B.A., selaku Camat Indrajaya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Hibah tersebut telah membatalkan tanda tangannya dalam akta hibah tersebut;

Bahwa dengan dicabutnya tanda tangan oleh PPAT yang menerbitkan Akta Hibah, maka Akta Hibah Nomor 63/5/PPAT/2011., tanggal 5 April 2011, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. MARYAM dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARYAM, 2. BUSTAMI, 3. MUHAMMAD SALEH** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Juli 2014**, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, SH., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Soltoni Mohdally, SH., M.H.,

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 789 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)